



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 19/Pdt.G.S/2021/PN Llg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati
Cabang Lubuk Linggau
Alamat : jalan yos sudarso no 147 kelurahan taba
tjemekeh kecamatan lubuk linggau timur 1 kota
lubuk linggau provinsi sumatera selatan, Kel.
Taba Jemekeh, Lubuklinggau Timur I, Kota
Lubuk Linggau, Sumatera Selatan
Jenis Kelamin : Perempuan

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : Sri Suwarni
Tempat/Tanggal Lahir : sragen/21 September 1980
Alamat : Jalan angka Cianjur RT 07 RW 000 Kelurahan
Ponorogo Kecamatan Lubuk Linggau Utara II
Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan,
Kel.ponorogo, Lubuklinggau Utara li, Kota
Lubuk Linggau, Sumatera Selatan
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : mengurus rumah tangga
- 2 Nama : Anwar Sahrondi
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen/21 Januari 1975
Alamat : Jalan angka cianjur RT 07/RW 000 Kelurahan
ponorogo Kecamatan Lubuk Linggau Utara II
Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan,
Kel.ponorogo, Lubuklinggau Utara li, Kota
Lubuk Linggau, Sumatera Selatan
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan : karyawan swasta
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Llg, tanggal 21 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Llg, tanggal 21 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 yang menyatakan Mencabut Perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Llg;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mencabut gugatannya karena sudah berdamai dengan pihak tergugat 1 dan 2.

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan secara tertulis oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum proses persidangan atau adanya jawaban dari Tergugat, maka menurut hemat Hakim permohonan Kuasa Penggugat tersebut untuk mencabut perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Llg cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Llg oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan Sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dibawah nomor register Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN Llg tertanggal 21 April 2021 telah dicabut oleh Kuasa Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Llg ini dalam buku register perkara perdata gugatan Sederhana yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Kuasa Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp646.000,00(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Amir Rizki Apriadi, S.H.M.M, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlinawati sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa diahdiri oleh Tergugat I dan Tergugat 2.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Marlinawati

Amir Rizki Apriadi, S.H.M.M

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2.....B	:	Rp100.000,00;
iaya Proses	:	
3.....P	:	Rp.16.000,00
enggandaan gugatan.....	:	
4.....R	:	Rp10.000,00
edaksi.....	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp450.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp.646.000,00;
(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)		